



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 4/PY.02.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2020 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan persiapan penyelesaian PHP yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota meliputi menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi PHP Kabupaten/Kota dan Tim penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa Tim Fasilitasi PHP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari anggota KPU Kabupaten/Kota, pejabat dan/atau staf pada jajaran Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Fasilitasi Penyelesaian

Perselisihan . . .

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana

telah . . .

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak

Lanjutan . . .

- Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 2.2/BA/3218/KPU-Kab/I/2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Menerima . . .

1. Menerima informasi dari Tim Fasilitasi PHP Provinsi mengenai Permohonan di wilayah kerjanya;
2. Menyiapkan Pemetaan Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti apabila terdapat PHP Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk kemudian disampaikan kepada Tim Jawaban dan Alat Bukti;
3. Memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jawaban sebanyak 7 (tujuh) rangkap, yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum Termohon; dan
 - b. DAB dan Alat Bukti sebanyak 4 (empat) rangkap, dimana 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi Materai (leges) dan 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan atas alat bukti yang telah di bubuhi materai (leges) serta setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB.
4. Berkoordinasi dengan Tim Helpdesk terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP;
5. Menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Nasional (personil yang ditunjuk adalah personil dari sekretariat yang mengikuti Konsolidasi Nasional PHP);
6. Berkoordinasi dengan Tim Helpdesk dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan *Media Video Conference*;
7. Melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan *Media Video Conference*; dan
8. Melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Masa kerja Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Dit. Kepala Subbagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 4/PY.02.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	Muhtadin, S.H.I.	Ketua	Pengarah
2	Suwardi Maninggesa, S.H.I.	Anggota	Pengarah
3	Maskuri Sudrajat, S.Pd.I.	Anggota	Pengarah
4	Norazizah, S.E.	Anggota	Pengarah
5	Andis Dedi Supriadi, S.E.	Anggota	Pengarah
6	Endang Hidayat, S.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si.	Kepala Subbagian Umum/ Plh. Kepala Subbagian Hukum	Ketua

8	Hasanuddin, S.H.	Staf PNS	Sekretaris
9	Tato Nurianto, S.T.	Kepala Subbagian Program dan Anggaran	Anggota
10	Wawan Cahyana, S.Hut.	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
11	Alfiyatur Rahmawati, S.IP.	Staf PNS	Anggota
12	Suryanto	Staf PNS	Anggota
13	Atang	Staf PNS	Anggota
14	Soleh	Staf PNS	Anggota
15	Iwan Kartiwa	Staf PNS	Anggota
16	Rina Herdiani	Tenaga Pendukung	Anggota
17	Rizky Fazri Gunawan	Tenaga Pendukung	Anggota
18	Hamdan	Tenaga Pendukung	Anggota
19	Hidayat Tuloh	Tenaga Pendukung	Anggota
20	Nurita Eka Silviana Putri	Tenaga Pendukung	Anggota
21	Dede Sutiawan	Tenaga Pendukung	Anggota
22	Jajang Jauharudin	Tenaga Pendukung	Anggota
23	Asep Sapaat	Tenaga Pendukung	Anggota
24	Tio Sulistio	Tenaga Pendukung	Anggota
25	Ria Rakhma Fajriani	Tenaga Pendukung	Anggota
26	Maftuh Abdurahman	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Subbagian Hukum,



Imani Mustofa Kamal